

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Kota Semarang

Kota Semarang merupakan salah satu kota yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah sekaligus menjadi ibu kota provinsi. Secara astronomis, Kota Semarang terletak di 6°50' - 7°10' Lintang Selatan dan 109°35' - 110°50' Bujur Timur. Jika dilihat dari letak geografis, Kota Semarang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang

Sebelah Timur : Kabupaten Demak

Sebelah Barat : Kabupaten Kendal

Berdasarkan batasan tersebut, Kota Semarang dikelilingi oleh 3 daerah administratif yang berbeda.

Luas Kota Semarang mencapai 373,70 Km² yang terbagi ke dalam 16 kecamatan dan 177 kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Luas Kecamatan di Kota Semarang


No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (Km ²)
1.	Tugu	7	31,78
2.	Gayamsari	7	6,18
3.	Candisari	7	6,54
4.	Gajah Mungkur	8	9,07
5.	Semarang Utara	9	10,97
6.	Ngaliyan	10	37,99
7.	Semarang Timur	10	7,70
8.	Semarang Selatan	10	5,93
9.	Banyumanik	11	25,69
10.	Pedurungan	12	20,72
11.	Tembalang	12	44,20
12.	Genuk	13	27,39
13.	Mijen	14	57,55
14.	Semarang Tengah	15	6,14
15.	Semarang Barat	16	21,74
16.	Gunungpati	16	54,11

Sumber: BPS Kota Semarang 2021

Berdasarkan data dari tabel di atas, kecamatan terluas di Kota Semarang yakni Kecamatan Mijen dengan luas 57,55 km². Sebaliknya, kecamatan tersempit yakni Kecamatan Semarang Selatan dengan luas 5,93 km². Kecamatan dengan kelurahan terbanyak di Kota Semarang yakni Kecamatan Semarang Barat dan Gunungpati dengan 16 kelurahan, sedangkan jumlah kelurahan paling sedikit berada di Kecamatan Tugu, Gayamsari, dan Candisari.

Kota Semarang beriklim tropis dengan ketinggian 0,75 – 348 meter di atas permukaan laut. Suhu udara rata-rata berkisar antara 28° – 30°C. Daerah yang terletak relatif dekat dengan pantai memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Suhu rata-rata tertinggi terjadi di Bulan September dengan suhu udara mencapai 30°C, sedangkan suhu terendah berada di Bulan Desember dengan suhu udara 28°C.

Jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2020 sebanyak 1.653.524 jiwa dengan rincian laki-laki sejumlah 818.441 jiwa dan perempuan sejumlah 835.083 jiwa. Adapun perbandingan persentase jumlah penduduk Kota Semarang berdasarkan jenis kelamin yakni:



Gambar 2.1. Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Semarang

Sumber: BPS Kota Semarang, 2021

Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hanya berkisar pada angka 2%. Berdasarkan jumlah tersebut, *sex ratio* di Kota Semarang berada di angka 98,01%. Adapun rincian jumlah penduduk di Kota Semarang yakni:


Tabel 2.2.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan di Kota Semarang

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Persentase Laki-Laki (%)	Persentase Perempuan (%)	Total
1.	Ngaliyan	70.600	71.127	49,81	50,19	141.727
2.	Tugu	16.457	16.365	50,14	49,86	32.822
3.	Semarang Barat	73.130	75.749	49,12	50,88	148.879
4.	Semarang Tengah	26.373	28.691	47,90	52,10	55.064
5.	Semarang Utara	58.051	59.554	49,36	50,64	117.605
6.	Semarang Timur	32.181	34.121	48,54	51,46	66.302
7.	Gayamsari	34.912	35.349	49,69	50,31	70.261
8.	Genuk	61.884	61.426	50,19	49,81	123.310
9.	Pedurungan	95.791	97.360	49,59	50,41	193.151
10.	Tembalang	94.453	95.227	49,80	50,20	189.679
11.	Candisari	37.232	38.224	49,34	50,66	75.456
12.	Semarang Selatan	30.168	31.862	48,63	51,37	62.030
13.	Gajah Mungkur	27.592	28.640	49,07	50,93	56.232
14.	Banyumanik	70.074	72.002	49,32	50,68	142.076
15.	Gunungpati	49.023	49.000	50,01	49,99	98.023
16.	Mijen	40.520	40.386	50,08	49,92	80.906
Total		818.441	835.083	49,50	50,50	1.653.524


Sumber: BPS Kota Semarang 2021

Berdasarkan data tersebut, kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Pedurungan dengan total 193.151 jiwa, yang terdiri dari 95.791 jiwa laki-laki dan 97.360 jiwa perempuan, dengan persentase 49,59% dan 50,41%. Sebaliknya, jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Tugu dengan total 32.822 jiwa, yang terdiri atas 16.457 jiwa laki-laki dan 16.365 jiwa perempuan, dengan masing-masing persentase 50,14% dan 49,86%. Apabila diurutkan dari kecamatan dengan penduduk paling sedikit hingga paling banyak, maka akan diperoleh data seperti berikut:



Gambar 2.2. Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kota Semarang
 Sumber: BPS Kota Semarang, 2021


Pada grafik di atas, digambarkan 16 kecamatan di Kota Semarang dengan jumlah penduduk paling sedikit hingga terbanyak. Adapun persentase persebaran penduduk di Kota Semarang, yakni sebagai berikut:



Gambar 2.3. Persentase Persebaran Penduduk di Kota Semarang
 Sumber: (BPS Kota Semarang, 2021)


Seperti data yang tertera sebelumnya, persebaran penduduk terbanyak di Kota Semarang berada di Kecamatan Pedurungan dengan persentase 12%. Sebaliknya, persentase penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Tugu dengan angka 2%.

Berkaitan dengan ketenagakerjaan, kondisi ketenagakerjaan di Kota Semarang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.4. Gambaran Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Semarang
Sumber: BPS Kota Semarang 2021

Jumlah angkatan kerja di Kota Semarang tahun 2020 sebanyak 1.023.964 jiwa. Namun, dari jumlah tersebut, hanya terdapat 925.963 orang atau sekitar 90,43% penduduk yang bekerja dan 98.001 orang atau 9,57% penduduk lainnya pengangguran.



Gambar 2.5. Kondisi Angkatan Kerja di Kota Semarang

Sumber: BPS Kota Semarang 2021

Meskipun perbandingan persentase di antara keduanya hanya berada di angka 10%, tetapi jumlah pengangguran masih mencapai puluhan ribu dan tetap harus diturunkan ke depannya. Adapun rincian pekerjaan dari 925.963 orang yang bekerja, yakni:


Tabel 2.3.
Rincian Pekerjaan Pekerja di Kota Semarang

No	Status Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Berusaha sendiri	167.124	18,04
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	63.977	6,91
3.	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	32.832	3,55
4.	Buruh/Karyawan/Pegawai	543.318	58,68
5.	Pekerja bebas	46.440	5,02
6.	Pekerja keluarga/tak dibayar	72.272	7,85

Sumber: BPS Kota Semarang 2021

Sebagian besar orang yang bekerja di Kota Semarang berprofesi sebagai buruh/karyawan/pegawai dengan jumlah 543.318 orang atau sekitar 58,68% dari jumlah keseluruhan orang yang bekerja di Kota Semarang. Sebaliknya, hanya terdapat 3,55% atau sekitar 32.832 orang yang memiliki usaha dan telah

mempekerjakan orang lain. Apabila disajikan dalam diagram, maka diperoleh hasil sebagai berikut:



Gambar 2.6. Persentase Jenis Pekerjaan Pekerja di Kota Semarang
Sumber: BPS Kota Semarang 2021

Perbandingan antara buruh/karyawan/pegawai di Kota Semarang terlihat sangat jauh bila dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Persentase jumlah pekerja mencapai 59% dibandingkan dengan pekerjaan yang lain. Jika dibandingkan dengan jenis pekerjaan terbanyak kedua, yakni orang yang berusaha sendiri sebanyak 18%, perbandingannya pun sudah terlihat cukup jauh.

2.2. Organisasi yang Terlibat dalam Manajemen Konflik Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di Kota Semarang

Terdapat sejumlah organisasi yang terlibat dalam menangani konflik penolakan UU Cipta Kerja di Kota Semarang. Adapun organisasi tersebut yakni:

2.2.1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2.7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
Sumber: Data Peneliti

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang berkedudukan di bawah Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepadanya. Tugas pokok Disnakertrans yakni melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Demi melaksanan tugas tersebut, Disnakertrans memiliki 5 fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, dan pengawasan ketenagakerjaan.

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, dan pengawasan ketenagakerjaan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, dan pengawasan ketenagakerjaan.
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan yang lain diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dijalankan oleh 4 bidang yang dimiliki oleh Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, yakni Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, serta Bidang Pengawasan/Ketenagakerjaan.

2.2.2. Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang



Gambar 2.8. Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang
Sumber: lh3.googleusercontent.com

Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang yang selanjutnya disebut Disnaker Kota Semarang memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Adapun di samping tugas pokok tersebut, terdapat 7 fungsi yang harus dikerjakan yakni:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
2. Pemberian perijinan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
3. Pembinaan pencari kerja, perlindungan pekerja, syarat-syarat kerja, kesejahteraan pekerja pada sektor informal dan penyelenggaraan transmigrasi.
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan.
5. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Daerah.
6. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota.

Tugas pokok dan 7 fungsi tersebut menjadi landasan menyelenggarakan organisasi.

Disnaker Kota Semarang menjadi pelaksana akan kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di Kota Semarang. Demi melaksanakan tugas tersebut, Disnaker Kota Semarang terlibat dalam hubungan tripartit sebagai mediator antara pengusaha dan pekerja pada suatu perkara, khususnya pada perselisihan hubungan industrial dan respon terhadap suatu kebijakan. Selain itu, Disnaker Kota Semarang

juga turut andil dalam seluruh proses pelayanan publik yang berkaitan dengan sektor ketenagakerjaan.

2.2.3. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Jawa Tengah



Gambar 2.9. Sekretariat KSPN Jawa Tengah

Sumber: Nanda Gunawan (2018)

Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Jawa Tengah yang selanjutnya disebut FKSPN Jateng aktif dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan gerakan serikat pekerja di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. FKSPN aktif merespon isu-isu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh, seperti Upah Minimum Provinsi dan kebijakan ketenagakerjaan. Pelaksanaan kegiatan FKSPN didasarkan pada visi organisasi yakni:


Visi

Menjadi Generasi Pembaharuan Gerakan Serikat Pekerja di Indonesia yang Mandiri, Profesional dan Bermartabat dalam mewujudkan Perlindungan dan Kesejahteraan Bersama yang berlandaskan Keadilan

tanpa membedakan ras, suku bangsa, agama dan keyakinan, jenis kelamin, umur, kondisi fisik dan status perkawinan.

Pada visi FKSPN Jateng menekankan tercapainya perlindungan dan kesejahteraan kepada seluruh pekerja di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah.

Demi mewujudkan visi organisasi tersebut, FKSPN Jateng memiliki struktur organisasi sebagai berikut:




Gambar 2.10. Struktur Organisasi FKSPN Jawa Tengah

Sumber: kspncenter.com

FKSPN Jawa Tengah dipimpin oleh seorang ketua yang memiliki 5 wakil ketua di bawahnya. Selain itu, dalam hal administrasi, ketua dibantu oleh sekretaris dengan 3 wakilnya dan seorang bendahara. Adapun nama-nama pengurus FKSPN Jawa Tengah, yakni:

2.2.4. Federasi Serikat Pekerja Independen Jawa Tengah



Gambar 2.11. Federasi Serikat Pekerja Independen Jawa Tengah
Sumber: Data Peneliti

Federasi Serikat Pekerja Independen (FSPI) Jawa Tengah merupakan sebuah organisasi serikat pekerja di Jawa Tengah yang mewadahi para pekerja atau buruh di Jawa Tengah dalam mewujudkan kebebasan berserikat dan menyampaikan aspirasi kepada pihak yang terkait. Nama independen sendiri dipilih karena dalam keanggotaan FSPI, dilarang untuk berafiliasi dengan partai politik manapun. Bahkan, FSPI melarang seluruh anggotanya untuk menjadi partisipan partai politik, walau hanya dengan mengenakan atribut partai.

FSPI aktif dalam mengawal kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, seperti kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) dan jaminan sosial bagi pekerja. Selain itu, FSPI sendiri berkomitmen untuk membantu para anggotanya yang mengalami sengketa dalam hubungan industrial, seperti dalam kasus pesangon dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).